



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep 096-Huk/2005

### TENTANG

### TIM INTENSIFIKASI PAJAK SEWA MENYEWAKONTRAK RUMAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan dan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Swa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung, perlu dilakukan upaya dengan membentuk Tim Intensifikasi pemungutan Pajak termaksud;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Intensifikasi Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mengadakan penyuluhan, pemantauan dan evaluasi Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung;
  2. Membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung;

3. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka meningkatkan potensi Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung;
4. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Unit Kerja/Kantor yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pendataan dan penagihan Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan di Kota Bandung;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Pebruari 2005

WALIKOTA BANDUNG,  
  
DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep.096-Huk/2004

TANGGAL :

---

TIM INTENSIFIKASI PAJAK SEWA MENYEWAWA/KONTRAK RUMAH  
DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA BANDUNG

- Penanggung jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah.
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah.
- Anggota : 1. Assisten Tata Praja;  
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi;  
3. Kepala Dinas Bangunan;  
4. Kepala Perindustrian dan Perdagangan;  
5. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah;  
6. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;  
7. Kepala Bagian Hukum;  
8. Kepala Sub Dinas PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah;  
9. Kepala Sub. Dinas Perencanaan pada Dinas Pendapatan Daerah;  
10. Kepala Sub. Dinas Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah;  
11. Para Camat se-Kota Bandung;  
12. Para Lurah se-Kota Bandung.
- Kesekretarian : Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

